TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

STANDAR INTEGRITAS DALAM PENDANAAN POLITIK

Posisi Kebijakan Global - Transparency International

Transparency International is a global movement with one vision: a world in which government, business, civil society and the daily lives of people are free of corruption. With more than 100 chapters worldwide and an international secretariat in Berlin, we are leading the fight against corruption to turn this vision into reality.

www.transparency.org

Standards for Integrity in Political Finance

A Global Policy Position

Translate by: Transparency International Indonesia
Cover: Ruslan Lytvyn, FotografieLink / iStock Images; Transparency International.

Every effort has been made to verify the accuracy of the information contained in this report. All information is correct up until December 2024. Nevertheless, Transparency International cannot accept responsibility for the consequences of its use for other purposes or in other contexts.

ISBN: 978-3-96076-264-5

2024 Transparency International. Except where otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0 DE. Quotation permitted. Please contact Transparency International – copyright@transparency.org – regarding derivatives requests.

STANDAR INTEGRITAS DALAM PENDANAAN POLITIK

Keberadaan uang sangat penting dalam partisipasi politik. Partai politik dan kandidat membutuhkan uang dan sumber daya lain untuk mengorganisasikan diri, merumuskan ide, dan mengkomunikasikan ide tersebut kepada publik. Namun pendanaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepentingan pihak yang kaya memberikan pengaruh yang tidak wajar, tidak propor-sional, atau bahkan ilegal dalam politik dan pembuatan kebijakan. Kurangnya transparansi dan kontrol ini dapat menyebabkan pembajakan hukum dan sumber daya oleh segelintir orang “kuat”, mencederai kualitas pemerintahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Transparency International (TI) memahami pendanaan politik sebagai cara partai politik, kandidat, non-kontestan dan pihak-pihak lain (disebut sebagai ‘pihak ketiga’) dalam proses politik mengumpulkan dan membelanjakan uang untuk kegiatan rutin dan kampanye pemilu, serta bagaimana persoalan pendanaan tersebut diatur[1].

Kami membayangkan sistem pendanaan politik di mana para pemilih mengetahui siapa yang mendanai partai politik dan kandidat, semua pendanaan mewakili kepentingan yang sah dari pemilih, dan tidak ada pendanaan yang menciptakan keuntungan yang tidak semestinya.

Ambisi kami adalah agar aparatur negara tetap netral dalam pemilihan umum dan tunduk pada standar integritas yang ketat, sementara uang publik digunakan untuk mengatasi rintangan partisipasi politik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan.

Kami menegaskan bahwa demokrasi yang hidup dan pluralistik memerlukan aturan pendanaan politik yang diawasi dan ditegakkan dengan baik.

Majelis Umum PBB telah mengakui bahwa untuk "secara efektif mengatasi tantangan (...) untuk mencegah dan memerangi korupsi," setiap negara harus "menjaga integritas proses pemilu, mempromosikan akuntabilitas pada pemilih, transparan dan tidak berpihak dalam lembaga pemilu dan mekanisme pengawasan, serta transparan dalam pendanaan kandidat, partai politik, dan kampanye pemilu."[2]

Namun, komitmen ini tidak cukup tercermin dalam standar universal atau kewajiban internasional.[3] Oleh karena itu, kami mengajukan Standar Integritas dalam Pendanaan Politik sebagai cetak biru untuk reformasi.

Standar ini merupakan serangkaian ukuran holistik yang mendeskripsikan upaya yang diperlukan untuk memitigasi risiko korupsi dan memperkuat integritas dari, setidaknya, pendanaan partai politik dan kampanye pemilu di tingkat nasional.

Sebuah makalah diskusi terpisah menguraikan alasan masuknya isu-isu utama dalam posisi kebijakan ini dan mengemukakan praktik terbaik yang melampaui standar minimum ini. Baik makalah diskusi maupun standar ini didasarkan pada informasi dari serangkaian konsultasi regional dan global bersama jaringan nasional TI di berbagai negara, serta para ahli dari pemerintah, organisasi internasional, pemantau pemilu, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir.

TRANSPARENCY

photo: lil artsy / Pexels

PRINSIP 1
TRANSPARANSI

Publik berhak mengetahui bagaimana uang memengaruhi politik. Informasi tentang sumber pendanaan dan pengeluaran memberikan konteks penting untuk membuat keputusan yang tepat di kotak suara dan memastikan pertanggungjawaban pejabat publik. Transparansi juga dapat mencegah adanya upaya dari kepentingan terlarang untuk membeli pengaruh politik.

Sejak 2003, lebih dari 190 negara telah berkomitmen untuk "meningkatkan transparansi dalam pendanaan kandidat untuk jabatan publik yang dipilih dan, jika memungkinkan, pendanaan partai politik," melalui pasal 7.3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan deklarasi politik dalam Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi pada tahun 2021. Beberapa negara juga telah membuat komitmen serupa berdasarkan perjanjian regional, seperti Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi *(African Union Convention on Preventing and Combating Corruption),* Piagam Demokratik Antar-Amerika dari Organisasi Negara-negara Amerika *(Inter-American Democratic Charter of the Organization of American States)*, dan Konvensi tentang Standar Pemilihan Demok-ratis, Hak Pilih, dan Kebebasan di Persemakmuran Negara-negara Merdeka *(Convention on Standards of Democratic Election, Voting Rights and Freedoms in the Commonwealth of Independent State).*[4]

Akan tetapi, relatif sedikit negara yang bertindak nyata berdasarkan komitmen tersebut. Sementara lebih dari dua pertiga negara mengharuskan partai politik dan kandidat untuk melaporkan pendanaan kampanye mereka,[5] ketidakjelasan masih lazim terjadi. Survei ahli terhadap 109 negara pada tahun 2021 menemukan bahwa satu dari tiga negara tidak mewajibkan publikasi laporan keuangan, sementara hanya 36 yang menerbitkan rincian donasi—seperti waktu, jumlah, dan identifikasi donatur—secara daring. Bahkan lebih sedikit lagi, hanya 19 negara yang menerbitkan informasi tersebut dengan pengenal umum *(common identifiers)*.[6]

Pada abad ke-21, transparansi harus lebih dari sekadar publikasi. Transparansi sesungguhnya merupakan kapasitas untuk mengungkapkan apa yang layak diketahui publik tetapi tetap tersembunyi. Pengungkapan penuh *(full disclosure)* memerlukan badan independen yang dilengkapi kewenangan untuk memverifikasi secara tidak memihak, tidak hanya bahwa aturan dipatuhi *(compliance)*, namun juga bahwa informasi yang diungkapkan berkualitas baik, akurat, dan tepat waktu. Standar ini penting agar pemilih dapat menuntut akuntabilitas dari wakil mereka.

Negara-negara yang mempublikasi laporan keuangan juga sering kali melewatkan informasi penting, seperti jumlah, pengeluaran, atau identitas donor, yang secara efektif membuat sumbangan pendanaan politik menjadi anonim. Pada tahun 2023, sumbangan anonim diizinkan di setidaknya 64 negara di seluruh dunia.7 Transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dijamin tanpa badan pengawas independen yang berkapasitas untuk memverifikasi dan mengaudit informasi ini secara tidak memihak (lihat Prinsip 6).

Standar untuk Memperkuat Transparansi Keuangan Politik

1.1. KEWAJIBAN PEMBUKUAN

a) Kerangka hukum harus mewajibkan partai politik, kandidat, dan tim kampanye untuk menyimpan catatan keuangan terperinci yang sejalan dengan standar akuntansi internasional. Catatan ini harus mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran, beserta identifikasi sumber dan vendor, serta aset dan liabilitasnya. Catatan dan dokumen pendu-kungnya harus tetap tersedia untuk pemeriksaan dalam jangka waktu yang panjang.

b) Kerangka hukum harus mewajibkan partai politik, kandidat dan tim kampanye untuk mengelola semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening bank khusus yang terbuka untuk pengawasan publik sehingga transaksi dapat dilacak.

1.2. KEWAJIBAN PELAPORAN

a) Kerangka hukum harus menetapkan kewajiban bagi partai politik, kandidat, dan tim kampanye, sebagaimana berlaku, untuk melaporkan penerimaannya, baik dalam bentuk barang maupun uang, termasuk aset dan pinjaman, kepada badan pengawas indepen-den dan imparsial yang sesuai. Pelaporan tersebut harus mencakup nilai, tanggal, dan sumber setiap transaksi penerimaan di atas ambang batas yang wajar.

b) Kerangka hukum harus menetapkan kewajiban bagi partai politik, kandidat, dan tim kampanye untuk melaporkan pengeluarannya, termasuk nilai, tanggal, dan identitas vendor, yang disajikan dalam kategori terperinci yang sesuai. Laporan harus memungkinkan klasifikasi yang akurat dari berbagai layanan dan tujuan, dan mencakup pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan dana publik yang dialokasikan, apabila berlaku. Badan pengawas juga harus meninjau kategori perincian secara berkala.

c) Kerangka hukum harus mewajibkan penyampaian laporan pendanaan politik secara berkala dan dalam jangka waktu yang wajar agar memungkinkan verifikasi, audit, dan akuntabilitas yang efektif kepada pemilih. Batas waktu pelaporan harus ditetapkan setidaknya setiap tahun untuk laporan keuangan reguler partai politik.

d) Kerangka hukum harus menetapkan tenggat pelaporan untuk periode kampanye pemilu bagi partai poli-tik, kandidat, dan tim kampanye, sebagaimana ber-laku, termasuk untuk pengungkapan segera (prompt disclosure) atau penyerahan laporan sementara (interim reports) yang mengungkapkan jumlah sum-bangan dan identitas donor di atas ambang batas yang wajar serta pengeluaran terperinci, sebelum hari pemilihan.

e) Badan pengawas harus menyediakan untuk partai politik, kandidat dan tim kampanye format pelaporan standar dan solusi serta sistem digital untuk memfa-silitasi pembukuan dan pelaporan keuangan sedekat mungkin dengan waktu nyata, serta bantuan teknis untuk memfasilitasi penggunaannya.

1.3. PUBLIKASI INFORMASI PENDANAAN POLITIK

a) Badan pengawas independen yang menerima laporan pendanaan politik harus menerbitkan semuanya sedekat mungkin dengan waktu nyata, melalui platform terpusat dan mudah digunakan, yang menyediakan informasi yang dapat dicari dan diakses dalam format data terbuka, sehingga pemilih dapat mempertimbangkan informasi tersebut saat memberikan suara mereka. Informasi yang diterbitkan harus mencakup semua data yang tercantum dalam poin 1.2.a-b.

b) Kerangka hukum harus memungkinkan pengungkapan informasi pendanaan politik secara langsung atau cepat dengan membuat rekening bank khusus bagi partai politik, kandidat, dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.b) tersedia untuk diakses publik. Kerangka hukum ini juga harus mewajibkan lembaga pengawas untuk mengembangkan solusi digital yang memungkinkan pembukuan dan pelaporan secara berkelanjutan, serta pengungkapan otomatis pada publik.

c) Jika identifikasi penuh terhadap individu donatur kecil tidak memungkinkan atau tidak diinginkan karena masalah privasi yang sangat mendesak, atau kemungkinan ancaman, pelecehan, atau pembalasan, maka kerangka hukum harus menetapkan batasan yang wajar pada jumlah total pendapatan yang diizinkan bagi partai politik, kandidat, atau tim kampanye yang sumbernya tidak diidentifikasi secara publik.

CLEAN MONEY

photo: Eric Muhr / Unsplash

PRINSIP 2
PENDANAAN YANG BERSIH (CLEAN MONEY)

Pendanaan politik harus menyuarakan kepentingan yang sah dari para pemilih. Untuk melindungi demokrasi dari korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya, pendanaan politik harus berasal dari sumber yang sah dan menggunakan jalur yang legal. Mempromosikan pendanaan yang bersih (clean money) dalam pemilu berarti menutup peluang bagi aktor-aktor tersembunyi, rahasia, atau kriminal —baik dari dalam maupun luar negeri—untuk mendapatkan pengaruh politik yang tidak semestinya atas wacana publik dan hasil pemilu.

Namun demikian sejumlah tantangan menghambat realisasi prinsip ini. Pada tahun 2023, hampir setengah dari 181 negara tidak mewajibkan aliran dana politik melalui sistem perbankan.8 Demikian pula, sumbangan dalam bentuk barang tidak diatur di lebih dari setengah negara di seluruh dunia.9 Sumbangan tunai dan barang yang tidak terkendali dapat memfasilitasi klientelisme, patronase, atau pelanggaran seperti perdagangan pe-ngaruh, pembel-ian suara, atau penyuapan. Demikian pula, kelompok keja-hatan terorganisasi yang mengeks-ploitasi orang atau mengekstraksi sumber daya alam secara ilegal dapat mencuci keuntungan yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli pengaruh politik dan terus mendapatkan keuntungan tanpa hukuman (impu-nitas).[10]

Anonimitas memungkinkan dana gelap dan ilegal masuk ke dunia politik di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Namun, bahkan di negara-negara yang melarang donasi anonim, perusahaan tetap dapat menyalurkan uang gelap ke dunia politik jika tidak ada persyaratan pengungkapan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) untuk donasi yang dilakukan oleh badan hukum, yang berpotensi melanggar aturan. Kepentingan asing juga dapat menghindar dari larangan dan menyembunyikan donasi atau dukung-an lainnya—seperti iklan daring, layanan konsultasi[11], atau transfer aset mata uang kripto—melalui badan usaha yang dikendalikan asing, donatur perantara, atau pihak ketiga. Lebih jauh, pihak ketiga juga dapat digunakan oleh kepentingan tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memalsukan dukungan dari akar rumput atau mengkooptasi kelompok yang tidak autentik.[12] Hingga saat ini, sebagian besar negara tidak mengatur pendanaan pihak ketiga.[13]

Standar untuk Mempromosikan Pendanaan yang Bersih dalam Politik

2.1. UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) DAN PRAKTIK BAIK *"KNOW-YOUR-DONOR"*

a) Kerangka hukum harus mewajibkan lembaga keuangan untuk secara berkala memantau rekening bank yang ditunjuk untuk mengelola pendanaan politik dan melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang. Laporan transaksi mencurigakan tersebut harus dipicu oleh aktivitas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sumbangan di atas batasan hukum, atau sumbangan berulang dari donor yang sama yang secara kumulatif melampaui batasan hukum.

b) Partai politik, kandidat, dan tim kampanye harus memeriksa apakah sumber sumbangan diizinkan untuk memberikan sumbangan pendanaan politik. Sesuai dengan kebijakan internal mereka sendiri, penerima sumbangan juga harus menilai risiko reputasi dan konflik kepentingan yang timbul akibat menerima sumbangan dan pinjaman dalam jumlah besar dari sumber yang diperbolehkan.

c) Kerangka hukum harus menetapkan jangka waktu yang wajar di mana partai politik, kandidat, dan tim kampanye dapat melakukan pemeriksaan yang memadai sebelum menerima, menolak, atau mengembalikan sumbangan.

2.2. KRIMINALISASI PENDANAAN POLITIK ILEGAL DAN PEMBELIAN SUARA *(VOTE BUYING)*

a) Kerangka hukum harus menetapkan tanggung jawab pidana bagi individu yang dengan sengaja terlibat dalam memberikan, meminta, atau menerima pendanaan politik dalam jumlah besar yang berasal dari aktivitas kriminal.

b) Kerangka hukum juga harus menetapkan tanggung jawab pidana bagi individu yang menawarkan uang, barang, layanan, dan manfaat lainnya kepada pemilih, baik untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak tersebut.

2.3. MEMPERKENALKAN KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK KETIGA YANG MEMENGARUHI HASIL PEMILU

a) Kerangka hukum harus memperluas persyaratan pelaporan kepada pihak ketiga atau kelompok nonkontestan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemi-lu, apabila pengeluaran mereka melebihi batas yang ditetapkan. Persyaratan pelaporan harus melindungi kebebasan kelompok warga negara yang mengejar tujuan advokasi politik dan sosial yang lebih luas yang tidak berupaya memengaruhi hasil pemilu.

2.4. MENUTUP CELAH DONASI ANONIM

a) Kerangka hukum harus melarang partai politik, kandidat, tim kampanye, dan pihak ketiga menerima sumbangan dari sumber anonim, serta sumbangan dalam mata uang kripto dan aset kripto lainnya tanpa buku kas yang terbuka untuk publik, atau yang tidak didukung oleh bank sentral.

2.5. IKLAN POLITIK DARING

a) Kerangka hukum harus memperbarui definisi iklan politik agar mencakup komunikasi daring berbayar yang ditujukan untuk memengaruhi pemilih terkait regulasi dan hasil pemilu. Kerangka hukum harus mewajibkan platform atau penerbit iklan untuk membuat dan memelihara daftar semua iklan dalam format yang dapat dibaca mesin (machine-readable registers) untuk jangka waktu yang panjang, yang merinci sponsor, pembayar, pemberi otorisasi, jumlah tayangan, jangkauan, periode durasi, dan kriteria penargetan. Daftar ini juga harus memuat jumlah agregat atau nilai layanan penerbitan yang digunakan oleh partai politik, kandidat, tim kampanye, perantara, atau individu yang memasang iklan.

b) Kerangka hukum harus mewajibkan platform daring untuk menerapkan perlindungan terhadap penyalahgunaan komunikasi daring berbayar oleh pihak ketiga untuk menghindar dari aturan pendanaan politik. Perlindungan tersebut meliputi pelabelan iklan, persyaratan pengungkapan yang tercantum dalam poin 2.5.a, verifikasi identitas, aturan berbasis lokasi geografis untuk menegakkan peraturan khusus suatu negara, dan mekanisme pelaporan untuk iklan yang mencurigakan atau tidak mematuhi aturan.

c) Kerangka hukum harus mewajibkan pelaporan yang terperinci dan terklasifikasi *(detailed and itemised)* tentang pengeluaran yang dikeluarkan oleh partai politik, kandidat, tim kampanye, dan pihak ketiga lainnya yang secara hukum diberi wewenang untuk menyiapkan dan memasang iklan daring, baik secara langsung atau melalui perantara atau perusahaan periklanan.

2.6. DONASI POLITIK PERUSAHAAN

a) Kerangka hukum harus mewajibkan kebijakan perusahaan terkait sumbangan uang dan barang kepada partai politik, kandidat, dan pihak ketiga harus ditinjau dan disetujui oleh badan pengurus perusahaan, dan bahwa keputusan tentang sumbangan diserahkan kepada manajemen senior yang relevan dan tunduk pada pengawasan dewan direksi atau pemegang saham.

b) Kerangka hukum harus mewajibkan perusahaan yang memberikan sumbangan dana politik untuk mendeklarasikan pemilik manfaat perusahaan (beneficial owners) kepada penerima sumbangan. Partai politik, kandidat, atau tim kampanye harus mengembalikan sumbangan apa pun dari badan hukum yang gagal memberikan deklarasi tersebut atau tidak mengungkapkan informasi kepemilikan manfaatnya kepada publik.

c) Kerangka hukum harus melarang, membatasi atau mengatur sumbangan dari perusahaan atau badan hukum kepada pejabat yang sama yang menjadi sasaran lobi mereka atau dari perusahaan yang menyediakan layanan admistrasi publik, berpartisipasi dalam tender pengadaan publik, atau menerima subsidi, izin, dan konsesi negara.

d) Untuk memungkinkan pemahaman publik yang luas tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan swasta melalui keterlibatan politik mereka, kerangka hukum harus mewajibkan pengungkapan secara proaktif atas sumbangan politik perusahaan bersama dengan isu-isu kebijakan utama atau peraturan yang terkait dengan kegiatan mereka; posisi kebijakan publik dan hasil yang diharapkan atas masalah ini; dan penilaian materialitas dari kegiatan mereka, sejalan dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional.

2.7. SUMBANGAN ASING

a) Kerangka hukum harus melarang sumbangan kampanye kepada partai politik dan kandidat dari kepentingan asing, termasuk pemerintah asing, warga negara asing, dan badan hukum komersial asing. Sementara dukungan dari asosiasi internasional atau organisasi bantuan demokrasi kepada partai politik untuk tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi anggota dan warga negara harus diizinkan selama bukan periode pemilu.

b) Kerangka hukum harus menentukan ambang batas dan kriteria kepemilikan atau pengendalian asing yang dengannya suatu badan hukum akan dianggap asing dan karenanya dilarang untuk memberikan sumbangan.

A LEVEL PLAYING FIELD

photo: PeopleImages / iStock

PRINSIP 3
KESETARAAN DALAM KOMPETISI (LEVEL OF PLAYING FIELD)

Akses terhadap pendanaan (uang) seharusnya tidak menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya. Kesetaraan dalam kompetisi politik berarti bahwa partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Langkah-langkah seperti pembatasan sumbangan dan pengeluaran dapat membantu memastikan bahwa kepentingan finansial tidak memperoleh pengaruh yang tidak semestinya atas proses pengambilan keputusan. Demikian pula, menyeimbangkan pendanaan swasta dengan pendanaan publik menurut kriteria yang tidak diskriminatif, objektif, dan wajar mampu membantu menciptakan lingkungan politik yang adil.

Pembatasan yang wajar terhadap sumbangan dan pengeluaran dapat membantu membuat pemilu lebih kompetitif[14] karena dapat membatasi pengaruh yang tidak proporsional dari orang kaya dan penyalahgunaan jabatan oleh petahana. Menurut sebuah studi akademis, 11 persen miliarder dunia pernah mencalonkan diri untuk jabatan, dan 80 persen dari mereka menang.[15] Dari 181 negara, 100 negara tidak memberlakukan pembatasan terhadap nilai sumbangan kepada kandidat, sementara 96 negara tidak membatasi sumbangan kepada partai politik.[16] Bahkan jika pembatasan dibuat, penegakan yang lemah sering kali memperburuk efektivitasnya.

Di banyak bagian dunia, kandidat diharuskan membayar dalam jumlah besar untuk memperoleh nominasi dari partai politik mereka. Pembayaran ini mungkin terdokumentasi, tetapi dalam beberapa kasus dilakukan langsung kepada para petinggi partai. Kedua praktik tersebut membuat para calon rentan terhadap korupsi.[17]

Pendanaan publik untuk partai dan kandidat, misalnya melalui subsidi dan alokasi waktu tayang (airtime), dapat membantu menyamakan kedudukan bagi kelompok yang kurang terwakili di masyarakat. Jika dirancang dengan baik, skema pendanaan publik memberi insentif kepada individu untuk memberikan kontribusi kepada partai politik, baik secara finansial atau dengan cara lain, memastikan tingkat minimum pendanaan swasta yang dibutuhkan untuk persaingan politik yang dinamis.

Di sisi lain, jika pendanaan publik tidak memiliki kriteria alokasi yang objektif, disalurkan tidak tepat waktu, atau justru disalahgunakan, hal itu akan memperdalam ketimpangan alih-alih menciptakan peluang yang setara.[18]

Standar untuk Mempromosikan Kesetaraan dalam Kompetisi

3.1. PEMBATASAN DONASI DAN PENGELUARAN

a) Kerangka hukum harus menetapkan batasan yang wajar atas sumbangan dari satu sumber kepada partai politik, kandidat, dan kampanye pemilu. Pembatasan ini termasuk sumbangan kandidat untuk kampanye atau partai politik mereka sendiri. Batasan sumbangan dapat didasarkan pada ukuran yang diterima dan terindeks seperti upah minimum atau satuan nilai pajak, daripada jumlah absolut.

b) Untuk mengendalikan kebutuhan pendanaan politik, kerangka hukum harus membatasi pengeluaran partai politik, kandidat dan tim kampanye, dengan mengikuti kriteria yang objektif, wajar, dan sesuai konteks – misalnya, adanya kuota atau batasan waktu untuk siaran yang dikontrak secara privat dan komunikasi daring.

3.2. PENYEDIAAN PENDANAAN PUBLIK LANGSUNGDAN TIDAK LANGSUN

a) Kerangka hukum harus memastikan bahwa skema pendanaan publik yang ada dirancang untuk mendorong—dan bukannya menghalangi—partisipasi melalui sumbangan dan iuran dari lebih banyak warga negara.

b) Kerangka hukum harus menetapkan kriteria yang objektif dan tidak diskriminatif untuk mengalokasikan semua pembiayaan politik publik, baik yang bersifat langsung (misalnya uang tunai) dan tidak langsung (misalnya akses media bersubsidi).

c) Penerimaan, pengelolaan, dan pencairan dana politik publik yang bersifat langsung harus tunduk pada ketentuan yang sama dengan pengelolaan dana publik, serta pada persyaratan pembukuan, pelaporan, pengungkapan publik, dan audit yang ketat.

3.3. AKSES DAN KEPEMILIKAN MEDIA

a) Di antara berbagai bentuk pendanaan publik, kerangka hukum harus menetapkan akses bersubsidi ke outlet media publik untuk semua partai politik setidaknya selama masa kampanye, dengan mengikuti kriteria alokasi yang wajar.

b) Outlet media harus mengungkapkan sepenuhnya struktur kepemilikan mereka, termasuk pemilik manfaat, dan harus menegakkan standar integritas tertinggi dalam liputan politik mereka.

3.4. TATA KELOLA INTERNAL PARTAI

a) Untuk memitigasi korupsi, penyuapan, dan risiko reputasi, serta memastikan bahwa pendanaan publik dan swasta dikelola secara memadai, partai politik harus mengadopsi, mempublikasikan, dan secara berkala meninjau kebijakan integritas internal mereka (misalnya kode etik, aturan, atau pedoman), termasuk selama periode pencalonan dan kampanye.

b) Pemerintah harus mewajibkan partai politik untuk mengungkap kriteria yang digunakan dalam mengalokasikan dana publik di antara kandidat.

3.5. PENDANAAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG KELOMPOK KURANG TERWAKILI (UNDERREPRESENTED GROUPS)

a) Kerangka hukum harus memastikan bahwa pendanaan publik langsung dan tidak langsung sebagian digunakan untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi perempuan, kaum muda, dan kelompok lain yang kurang terwakili seperti minoritas gender, seksual, etnis, ras dan agama, masyarakat miskin, dan lain-lain. Partai politik juga harus memiliki kebijakan khusus untuk memastikan bahwa pendanaan yang memadai dialokasikan untuk mendukung partisipasi kelompok yang kurang terwakili.

GENDER EQUALITY

photo: baona / iStock

PRINSIP 4
KESETARAAN GENDER

Pendanaan politik harus mengatasi praktik korupsi yang meng-halangi perempuan dari posisi terpilih. Perempuan merupakan kelompok terbesar dari beberapa kelompok yang kurang terwakili dalam politik. Hanya 27 persen anggota parlemen di majelis tunggal atau majelis rendah di parlemen seluruh dunia yang merupakan perempuan.[19] Semakin banyak standar dan instru-men internasional juga menyoroti peran perempuan dalam po-litik, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menjamin kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik; Resolusi 66/130 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2011 tentang Perempuan dan Partisipasi Politik yang menyerukan kepada semua negara untuk "meningkatkan partisipasi politik perempuan;"[20] dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) beserta Rekomendasi Umum Nomor 23 yang mendorong partai politik untuk menyediakan dukungan finansial dan sumber daya lainnya guna mengatasi hambatan dan "memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama (...) untuk dicalonkan sebagai kandidat dalam pemilihan."[21]

Memastikan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses sumber daya keuangan dalam prosedur pencalonan dan kampanye dapat membantu melemahkan jaringan patronase dan klientisme yang mengha-langi perempuan memperoleh posisi terpilih.[22] Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keuangan politik juga menjamin penggunaan yang tepat atas bentuk-bentuk pendanaan publik yang dibuat untuk mendukung politisi perempuan, sehingga berkontribusi pada representasi politik yang lebih beragam.

Perempuan dalam dunia politik sering kali dipaksa untuk menanggung diskriminasi dan stereotip yang mengakar, serta lingkungan kerja dan jadwal yang tidak mempertimbangkan tanggung jawab pengasuhan *(caregiving)* yang secara tidak proporsional dibebankan pada perempuan. Perempuan juga jauh lebih rentan mengalami berbagai bentuk pelecehan dan ancaman, baik secara daring maupun langsung, selama masa kampanye dibandingkan dengan laki-laki. Lebih jauh lagi, perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar daripada laki-laki dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan nominasi partai atau mencalonkan diri untuk suatu jabatan.[23] Fleksibilitas dan dukungan yang tidak memadai (finansial dan lainnya) dari partai politik menjadi hambatan, dan terkadang secara aktif mencegah mereka untuk tampil sebagai kandidat.

Skema pendanaan politik publik semakin dikaitkan dengan upa-ya kesetaraan gender dan diperuntukkan untuk mendukung perempuan yang menantang petahana yang diuntungkan, me-nawarkan peningkatan visibilitas dan koneksi ke jaringan pendanaan. Namun, efektivitas skema ini sering kali terganggu oleh penyalahgunaan atau penyelewengan.

Standar untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender

4.1. LANGKAH-LANGKAH PENDANAAN YANG DITARGETKAN UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

a) Kerangka hukum harus menjadikan pendanaan publik langsung dan tidak langsung bagi partai politik bersyarat pada kriteria kesetaraan gender dalam posisi partai dan daftar kandidat. Sebagian besar pendanaan publik harus dialokasikan untuk kegiatan politik dan kampanye yang paling mungkin berdampak positif pada representasi perempuan dalam politik, khususnya mereka yang berasal dari komunitas yang kurang terwakili. Pendanaan tidak langsung harus mencakup, jika memungkinkan, subsidi untuk layanan keamanan pribadi selama masa kampanye, serta sumber daya untuk perlindungan dari pelecehan daring.

4.2. PUBLIKASI INFORMASI TERPILAH GENDER

a) Partai politik harus mencatat dan melaporkan pendapatan dan pengeluaran kampanye dengan informasi yang dipisahkan berdasarkan gender. Badan pengawas harus mempublikasikan informasi ini, beserta analisis lebih lanjut dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang bersifat spesifik gender.

STATE NEUTRALITY

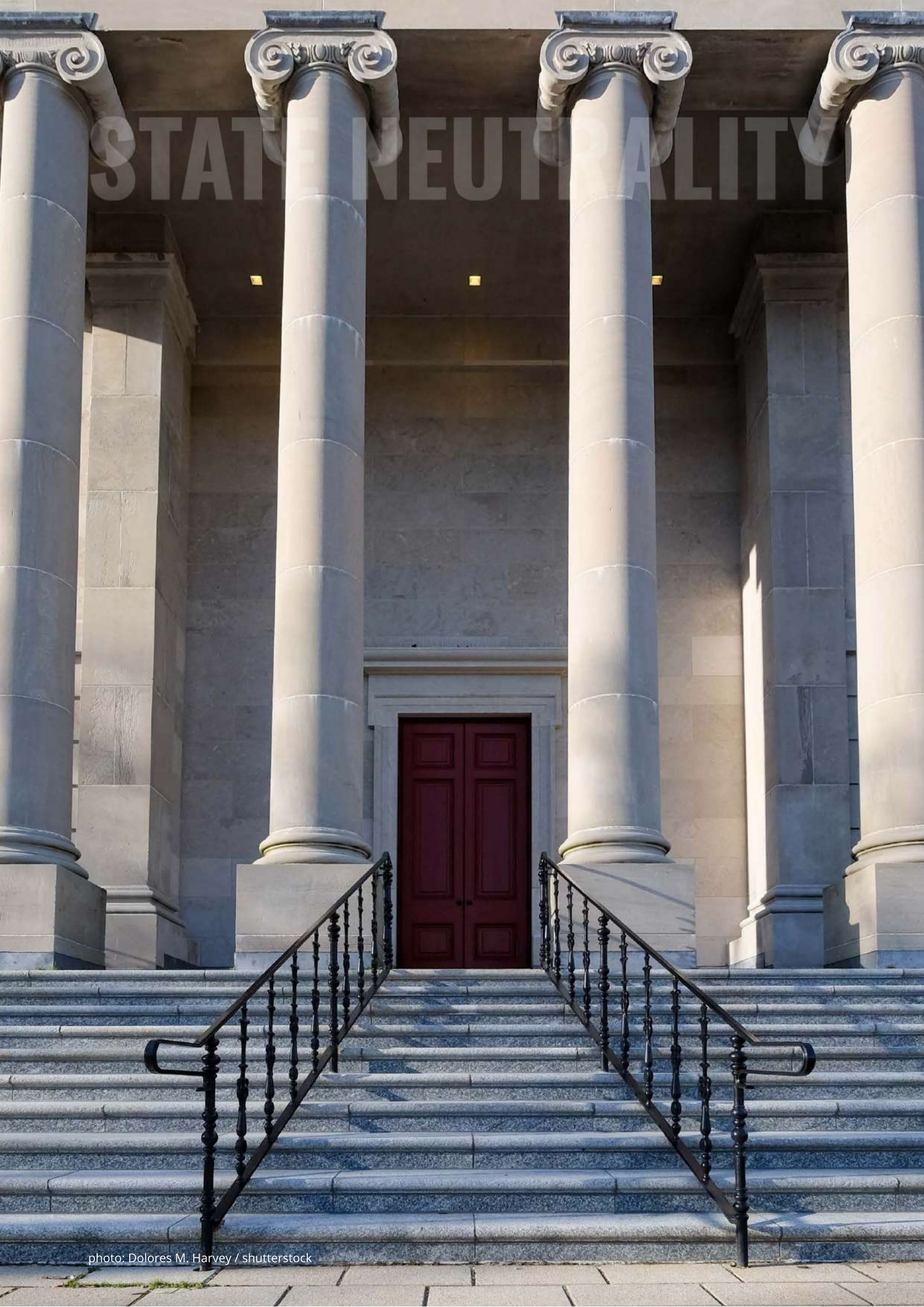

photo: Dolores M. Harvey / shutterstock

PRINSIP 5
NETRALITAS NEGARA

Jabatan dan dana publik harus netral dalam pemilu. Netralitas negara dalam pemilu dan kampanye sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya negara, yang didefinisikan sebagai, "keuntungan yang tidak semestinya yang diperoleh oleh partai atau kandidat tertentu, melalui penggunaan posisi resmi mereka atau koneksi ke lembaga pemerintah, untuk memengaruhi hasil pemilu."[24]

Pada tahun 2023, di 35 dari 181 negara yang dinilai oleh para ahli, tidak ditemukan undang-undang yang mencegah sumber daya negara dieksploitasi untuk keuntungan elektoral.[25] Lebih jauh lagi, bahkan di negara-negara yang memiliki undang-undang semacam itu, petahana menggunakan sumber daya dan kekuasaan negara untuk keuntungan elektoral mereka sendiri. Contohnya dapat dilihat dari penggunaan kendaraan negara, sekolah, kantor atau stadion untuk kampanye politik, hingga tekanan terhadap pegawai sektor publik.[26] Manipulasi kebijakan dan anggaran publik dapat berupa pengeluaran diskresioner untuk menaikkan gaji, pensiun atau tunjangan lainnya untuk sementara, hingga pemotongan pajak atau investasi dalam infrastruktur.[27]

Banyak petahana menyalahgunakan aparat keamanan, penegakan hukum dan bentuk-bentuk kekuatan negara lainnya untuk mengintimidasi atau menghalangi kandidat dan aktivis dari partai oposisi. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk-bentuk ini termasuk penangkapan beberapa kandidat oposisi atau intimidasi terhadap pemilih.[28]

Standar untuk Mempromosikan Netralitas Negara

5.1. LARANGAN PENYALAHGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA UNTUK TUJUAN PEMILU

a) Kerangka hukum harus secara tegas mendefinisikan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, dan sumber daya publik lainnya yang diizinkan dan dilarang oleh partai politik atau kandidat dalam konteks kampanye pemilu. Undang-undang harus memberikan perlindungan bagi pejabat yang dipaksa atau diintimidasi untuk melanggar netralitasnya, termasuk mekanisme pengaduan dan pelaporan yang aman.

5.2. DEKLARASI ATAU PENGGANTIAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA

a) Kerangka hukum harus mensyaratkan kandidat dan partai politik untuk mendeklarasikan nilai dari setiap sumber daya negara yang mereka gunakan, misalnya karena alasan keamanan atau alasan lain yang dapat dibenarkan, serta mekanisme untuk mengganti biaya tersebut.

5.3. MEMBERDAYAKAN OTORITAS PENGAWAS TERKAIT UNTUK MEMANTAU DAN MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA

a) Kerangka hukum harus memberikan kewenangan kepada badan penyelenggara pemilu atau badan pengawas terkait lainnya untuk memantau kepatuhan terhadap netralitas negara. Badan pengawas harus dapat mengumpulkan bukti yang dapat mendukung pengenaan sanksi melalui proses administratif atau, jika memungkinkan, penuntutan pidana.

5.4. MEMASTIKAN NETRALITAS OTORITAS NEGARA YANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU

a) Kerangka hukum harus memastikan netralitas pejabat publik dengan menetapkan aturan yang proporsional tentang bagaimana dan kapan pejabat publik dapat terlibat dalam kegiatan kampanye dalam kapasitas pribadi mereka dan kapan mereka harus menarik diri atau mengundurkan diri dari jabatan.

b) Personel lembaga penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, dan aparat keamanan harus menjauhkan diri dari tindakan apa pun yang bertujuan untuk merusak hasil pemilu kandidat atau partai politik mana pun. Kerangka hukum harus memberikan sanksi atas penyalahgunaan jabatan tersebut.

ACCOUNTABILITY

photo: arturbo / iStock

PRINSIP 6
AKUNTABILITAS

Regulasi pendanaan politik harus dipantau dan ditegakkan. Akuntabilitas dan pengawasan merupakan mata rantai penting dalam integritas pendanaan politik. Badan pengawas harus diberi wewenang untuk memverifikasi dan mempublikasikan laporan keuangan. Jika tidak, partai, kandidat, tim kampanye, dan pihak ketiga dapat menyembunyikan informasi dan masyarakat akan tetap tidak mengetahuinya. Bukti menunjukkan bahwa ketika badan pengawas diberi wewenang untuk memverifikasi laporan keuangan, maka data pendanaan politik akan lebih tersedia, terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.[29]

Sayangnya, pengawasan dan akuntabilitas yang tidak memadai menjadi masalah di semua negara. Penilaian ahli terhadap 109 negara pada tahun 2021 menemukan bahwa hanya 55 negara yang memiliki aturan yang memberdayakan badan atau pejabat untuk memastikan pengumpulan dan publikasi data pendanaan politik yang akurat dan tepat waktu.[30]

Lebih jauh lagi, pelanggaran undang-undang pendanaan politik sering tidak terdeteksi karena kurangnya koordinasi dan kerja sama antara lembaga terkait. Berbagai contoh di Asia dan Pasifik, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan adanya ruang yang cukup untuk peningkatan kerja sama, berbagi data, dan investigasi bersama antara badan pengawas pendanaan politik dan unit intelijen keuangan, otoritas pajak, lembaga antikorupsi, penegak hukum, penuntutan, dan peradilan.[31]

Meskipun sebagian besar negara telah mengatur sanksi administratif atas pelanggaran, penegakan hukum tercatat seringkali menimbulkan pertanyaan tentang efek jeranya. Sebagai contoh, sebuah studi terkini dari chapters Transparency International di Balkan Barat dan Turki menemukan bahwa meskipun telah ditemukan ketidakpatuhan, badan penyelenggara pemilu di wilayah tersebut gagal mengenakan sanksi atau hanya mengenakan sanksi minimal.[32]

Masyarakat sipil, media, dan kelompok lain berperan membantu menciptakan platform data dan solusi untuk memantau aturan pendanaan politik. Namun, kolaborasi antara partai politik, badan pengawas, dan kelompok-kelompok ini masih lemah atau nominal di sebagian besar negara, sehingga gagal mencapai potensi penuh dari pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Standar untuk Mempromosikan Akuntabilitas

6.1. MEMBENTUK BADAN PENGAWAS YANG EFEKTIF

a) Kerangka hukum harus memberdayakan badan pengawas dengan mandat, independensi, dan otonomi keuangan untuk memantau, mengawasi, menegakkan, dan memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan pendanaan politik, termasuk menerapkan sanksi atas pelanggaran.

b) Badan pengawas harus membuat investasi keuangan yang berkelanjutan dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung kepatuhan terhadap pelaporan keuangan. Badan pengawas harus meningkatkan kapasitas verifikasi dan audit, termasuk melalui auditor pendamping (concomitant auditors) dan pemantau di lapangan (on-site auditors).

c) Kerangka hukum harus menetapkan sanksi yang wajar dan, jika memungkinkan, tanggung jawab pribadi (personal liability) atas penggunaan ancaman, intimidasi atau upaya lain untuk memengaruhi keputusan atau kerja dari badan pengawas.

6.2. MEMPROMOSIKAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

a) Badan pengawas harus secara proaktif bekerja sama dan bertukar informasi dengan lembaga negara terkait lainnya—seperti badan penyelenggara pemilu, lembaga audit negara, lembaga antikorupsi, unit intelijen keuangan, otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan lembaga peradilan—dalam investigasi potensi pelanggaran terhadap peraturan pendanaan politik.

b) Badan pengawas harus memastikan bahwa pertukaran informasi tidak melanggar privasi atau kebebasan sipil dan politik lainnya, dan tunduk pada mekanisme check and balances demokratis guna mencegah penyalahgunaannya.

6.3. MEMPERKUAT SANKSI DAN MEMASTIKAN PENEGAKANNYA

a) Kerangka hukum harus menetapkan sanksi perdata, administratif, disiplin, dan pidana yang efektif, proporsional, dan bersifat mencegah bagi pelanggaran terhadap peraturan pendanaan politik oleh partai politik, kandidat, tim kampanye, dan pihak ketiga.

b) Lembaga peradilan dan kejaksaan harus mengalokasikan sumber daya yang cukup dan memperkuat kapasitas internal untuk secara efektif menginvestigasi, menuntut, dan mengadili pelanggaran atas peraturan pendanaan politik.

6.4. MENDORONG PARTISIPASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMANTAUAN PENDANAAN KAMPANYE

a) Kerangka hukum harus memastikan bahwa warga negara, media, dan CSO memiliki akses efektif terhadap informasi pendanaan politik, termasuk namun tidak terbatas pada informasi terperinci dan tepat waktu mengenai sumber sumbangan swasta dalam format data terbuka yang memfasilitasi pengawasan.

b) Badan pengawas harus bekerja sama dengan masyarakat sipil dan kelompok pengawas lainnya dengan memfasilitasi penempatan pemantau di lapangan. Badan pengawas juga harus memperkenalkan dan menegakkan praktik hak atas informasi, kecuali jika menyangkut masalah keamanan nasional dan privasi yang sah.

c) Badan pengawas hendaknya memastikan bahwa warga negara, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat sipil, mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan dan melakukan tindakan hukum, dengan menyediakan saluran pelaporan yang layak.

d) Sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, badan pengawas harus menjamin sistem pelaporan yang rahasia, aman, dan terlindungi, yang mudah diakses dan sensitif gender, untuk memfasilitasi pelaporan pelanggaran terkait keuangan politik secara tepat waktu. Badan pengawas harus memberikan dukungan dan perlindungan dari perlakuan yang tidak semestinya untuk siapa pun yang melaporkan pelanggaran tersebut, termasuk pelapor, korban, dan kerabatnya.

ENDNOTES

[1] Ohman, M. (2014). Pendahuluan tentang Keuangan Politik. Dalam International IDEA, Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu: Buku Pegangan tentang Keuangan Politik (hal.2). Stockholm: International IDEA

[2] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, A/RES/S-32/1: Komitmen bersama kita untuk secara efektif mengatasi tantangan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi serta memperkuat kerja sama internasional, https://undocs.org/A/RES/S-32/1

[3] Satu-satunya standar internasional yang mengikat secara hukum yang berlaku untuk pendanaan politik adalah Pasal 7.3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, yang hanya meminta Negara Pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna meningkatkan transparansi dalam pendanaan pencalonan dan partai politik. Lihat Pasal 7.3 UNCAC https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_ Corruption.pdf

[4] Lihat Uni Afrika (2003), Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption; Komisi Eropa untuk Demokrasi Melalui Hukum (2007), Konvensi tentang Standar Pemilihan Demokratis, Hak dan Kebebasan Pemilu di Negara-negara Anggota Persemakmuran Negara-negara Merdeka, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf-file=CDL-EL(2006)031rev-e; Organisasi Negara-negara Amerika (2001), Piagam Demokratik Antar-Amerika, https://www.oas.org/dil/2001%20Inter-American%20 Democratic%20Charter.pdf

[5] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. Tersedia di: https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database, [diakses Juli 2024].

[6] Global Corruption Barometer (GCB) (2022). Political Integrity Module. Tersedia di: https://globaldatabarometer.org/open-data/, [diakses Juli 2024].

[7] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. https://www.idea.int/data-tools/data/ political-finance-database, [diakses Juli 2024].

[8] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database, [diakses Juli 2024].

[9] 65 dari 109 negara yang disurvei dalam Global Data Barometer tidak mengatur donasi dalam bentuk barang pada tahun 2021. Lihat: Global Data Barometer (GDB). (n.d.). Political Integrity Module. Tersedia di: https://globaldatabarometer.org/open-data/

[10] Contoh terkini mencakup penggunaan dana gelap yang berasal dari perdagangan narkoba atau eksploitasi sumber daya alam ilegal dalam keuangan politik di semua wilayah, mulai dari: (i) Indonesia lihat: Tempo. co. (2023, 25 Mei). Polisi Mendeteksi Kemungkinan Dana Narkoba untuk Calon Pemilu Umum https://en.tempo.co/read/1729741/police-detect-possible-drug-mon-ey-funding-general-election-candidates; Jong, H. N., (2023, 21 Maret). Kampanye Indonesia mendapatkan uang dari penebangan liar, penambangan, kata pengawas, https://news.mongabay.com/2023/03/indonesian-cam-paigns-getting-money-from-illegal-logging-mi-ning-watchdog-says, hingga (ii) Bosnia dan Herzegovina lihat: Sunday World (2024), Mitra Kartel Kinahan di Bosnia berencana untuk 'mengambil alih negara', https://www.sundayworld.com/crime/world-crime/kinahan-cartel-partners-in-bosnia-planned-to-take-over-the-state/a870044694.html; Sarajevo Times (2024), Sky Correspondence dari kasus “Black Tie 2”: Pengaruh pada Politik dan Partai NiP, https://sarajevotimes.com/sky-correspondence-from-the-black-tie-2-case-influ-ences-on-politics-and-the-nip-party/, dan di (iv) Amerika Latin lihat: Keuangan Politik dan Kejahatan Terorganisasi di Amerika Latin (brookings.edu).

[11] Sample, K., & Valladares, J. (2022). How OGP members can counter covert foreign political finance. Open Government Partnership, National Democratic Institute, and Transparency International. https://images.transparencycdn .org/images/FINAL-August- 2022-NDI-OGP-TI-Covert-Foreign-Political-Finance- Brief.pdf

[12] Transparency International & OSCE/ODHIR. (2021). Transparency Checklist: The Role of Third Parties in Political Financing.

[13] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. https://www.idea.int/data-tools/data/ political-finance-database

[14] Fouirnaies, A. (2021). How do campaign spending limits affect elections? Evidence from the United Kingdom 1885-2019. American Political Science Review,

115(2), 395-411. Maloney, J., & Pickering, A. (2018). The Economic Consequences of Political Donation Limits. Economica, 85(339), 479-517

[15] Krcmaric, D., Nelson, S. C., & Roberts, A. (2024). Billionaire Politicians: A global perspective. Perspectives on Politics, 22(2), 357-371. https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-poli-tics/article/billionaire-politicians-a-global-perspective/1AD0E0C33FE43165B14DD981533E00DD

[16] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. https://www.idea.int/data-tools/data/ political-finance-database, [diakses Juli 2024].

[17] Pada saat menyusun makalah diskusi ini, TI belum memiliki kesempatan untuk mensistematisasikan bukti tentang biaya nominasi yang disatukan dalam seri Biaya Politik yang dipelopori oleh Westminster Foundation for Democracy, tersedia di sini: https://www.costofpolitics.net/

[18] Mengenai potensi pendanaan publik untuk memperparah ketidakadilan jika diterapkan dengan buruk: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf (Lihat Bab 2, yang membahas tantangan dan potensi jebakan sistem pendanaan publik); Mengenai distribusi dana yang tidak tepat waktu: https://eeas.europa.eu/archives/docs/eueom/documents/mozambique-2019-final-re-port_en.pdf (Laporan Misi Pengamatan Pemilu UE tentang pemilihan Mozambik 2019 menyebutkan pencairan dana publik yang terlambat); Mengenai alokasi yang menguntungkan partai-partai yang sudah mapan: https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/538473.pdf (Pedoman OSCE/ODIHR untuk Partai Politik, lihat bagian tentang "Pendanaan Publik"); Untuk risiko penggelapan dan penyalahgunaan: https:// www.u4.no/publications/political-finance-regulasi- tions-bridging-the-enforcement-gap; Mengenai kurangnya kriteria untuk pencairan: https://www.oecd.org/govern- ance/ethics/financing-democracy-9789264249455-en.htm (Laporan OECD tentang keuangan politik, bab 2 memberikan gambaran umum tentang kriteria alokasi apa yang berlaku di berbagai negara.)

[19] UN Women (n.d), Facts and figures: Women's leadership and political participation, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures, [diakses Juli 2024].

[20] United Nations General Assembly, A/RES/66/130: Women and political participation, article 3: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/466/62/pdf/ n1146662.pdf.

[21] UN Human Rights Office of the High Commissioner (1966), International Covenant on Civil and Political Rights, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights; UN Women (1997), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

[22] Camacho, G (2021) 'Corruption and gender equality: A summary of existing research', Transparency International, U4 Anticorruption Resource Center, U4 HelpDesk Answer 2021:9, p. 5.

[23] UN Women (2024), Why so few women are in political leadership, and five actions to boost women's political participation, https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/09/five-ac- tions-to-boost-womens-political-participation.

[24] OSCE/ODIHR. (2015). Handbook for the Observation of Campaign Finance, p.68 https://www.osce.org/files/f/documents/f/8/135516.pdf.

[25] International IDEA. (n.d.). Political Finance Database. https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database, [accessed July 2024].

[26] Di Kenya, petahana sering menggunakan kendaraan negara, sekolah umum, kantor pemerintah, dan bahkan stadion untuk kampanye politik. Lihat Konsultasi Regional Afrika (20 Maret 2024, Lusaka, Zambia). Di Serbia, laporan Misi Pengamatan ODHIR tentang pemilihan umum Desember 2023 mencatat bahwa contoh-contoh tekanan pada pegawai sektor publik dan penyalahgunaan sumber daya publik telah mengubah situasi, memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai yang berkuasa dan koalisi, dan mengaburkan batas antara negara dan partai, lihat OSCE/ODHIR. (2023). Pernyataan Temuan Awal dan Kesimpulan. Republik Serbia – Pemilihan Umum Parlemen Dini, 17 Desember 2023. Misi Pengamatan Pemilu Internasional. Tersedia di: https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/560650_0.pdff

[27] Contoh dari Argentina dan Guatemala dalam pemilihan umum 2023 menunjukkan bahwa skala keuangan penyalahgunaan jabatan petahana (dihargai pada beberapa poin PDB) mungkin telah memengaruhi ekonomi pada tingkat makro agregat, alih-alih hanya mengubah keadaan. Di Guatemala, perkiraan transfer anggaran publik selama periode pemilihan mencapai hampir USD 350 juta, dan terdiri dari infrastruktur, transfer tunai, subsidi gas dan utilitas rumah tangga sementara untuk rumah tangga, untuk menyebutkan beberapa saja. Di Argentina, pemerintah .

menyuntikkan langkah-langkah fiskal senilai sekitar US$2,5 miliar dalam bentuk pembebasan PPN atau pajak penghasilan untuk berbagai kelompok (pensiun), transfer tunai bertarget lainnya ke berbagai kelompok, potongan harga untuk perjalanan wisata domestik dan berbagai jenis pemberian, antara lain. Sumber: 92 Bran, S. (2023, 3 Agustus). ¿Cómo se están ejecutando los recursos públicos en Guatemala? Plaza Publica. Tersedia di: https://www.plazapublica.com.gt/content/como-se-estan-ejecutando-los-recursos-publi-cos-en-guatemala 93 Quiroga, A. (2023, 29 September). Billetera del Estado: tras perder las electeciones, Sergio Massa vuelca $ 2,2 miliar pada "Plan Platita". Penjelasan Tersedia di: https://www.clarin.com/economia/billetera-perder-elecciones-sergio-massa-vuelca-22-bil-lones-planplatita_0_c5A1SzZQqH.html

[28] Di Georgia, mantan wakil kepala Dinas Keamanan Negara membocorkan informasi pada tahun 2022 tentang penggunaan layanan keamanan untuk mengintimidasi dan menekan pemilih dan kandidat. Jaksa penuntut telah meluncurkan penyelidikan, tetapi sejauh ini belum ada penuntutan atau hukuman. Lihat Transparency International Georgia. (22 Juli 2022). Sumber daya negara untuk melayani partai yang berkuasa: Metode pembelian suara dan mobilisasi pemilih ilegal yang terbukti di Georgia. Tersedia di: https:// www.transparency.ge/en/post/state-resources-service-ruling-party-proven-methods-vote-buying-and-il-legal-mobilization-voterss

[29] Valladares, J., & Vrushi, J. (2022, May 23). Building a greater understanding of political integrity data infrastructures. Global Data Barometer. Available at: https://globaldatabarometer.org/2022/05/building-a-greater-understanding-of-political-integrity-data-infrastructures/

[30] Global Data Barometer (GDB). (n.d.). Political Integrity Module. https://globaldatabarometer.org/open-data/, [diakses Juli 2024].

[31] Sebagai contoh, di Zambia, Pusat Intelijen Keuangan (FIC) melaporkan bahwa pada tahun-tahun kampanye terjadi peningkatan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR), dan Unit Intelijen Keuangan Indonesia mengeluarkan temuan yang menunjukkan adanya pendanaan gelap dari entitas penambangan dan penebangan liar serta industri narkotika, namun tidak dapat bertindak atau menyelidiki lebih lanjut. Untuk Indonesia lihat: Transaksi Mencurigakan yang Diduga dari Kejahatan Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Perjudian, https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/20/en-transaksi-janggal-dana-kampanye-berasal-dari-tambang-ilegal-kejahatan-lingkungan-dan-perjudian dalam kedua kasus, informasi ini tampaknya diperlakukan sebagai kasus pencucian uang atau penipuan keuangan, tetapi tidak ada bukti bahwa informasi ini dirujuk untuk mengejar potensi pelanggaran keuangan politik.

[32] Vrushi, J. & Büchner, I. (2023). Bringing the Receipts: Political finance transparency in the Western Balkans and Türkiye. Transparency International. Available at: https://images.transparencycdn.org/images/2023_WorkingPaper_BringingTheReceipts_English.pdf

ENGAGE

Follow us, share your views and discuss corruption with people from around the world on social media.

Facebook: /transparencyinternational
Twitter/X: @anticorruption
LinkedIn: @transparency-international
Instagram: @Transparency_International
YouTube: @TransparencyIntl

LEARN

Visit our website to learn more about our work in more than 100 countries and sign up for the latest news in the fight against corruption.

transparency.org

DONATE

Your donation will help us provide support to thousands of victims of corruption, develop new tools and research, and hold governments and businesses to their promises. We want to build a fairer, more just world. With your help, we can.

transparency.org/donate

Transparency International
International Secretariat
Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, Germany

Phone: +49 30 34 38 200

ti@transparency.org
www.transparency.org

Blog: transparency.org/blog
Facebook: /transparencyinternational
Twitter/X: @anticorruption
LinkedIn: @transparency-international
Instagram: @Transparency_International
YouTube: @TransparencyIntl